

**MEDIASI PENGAWASAN DAN TRANSPARANSI  
PADA PENGARUH TRANSAKSI NON TUNAI TERHADAP  
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
DI KABUPATEN SEMARANG**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai derajat Magister**

Program Magister Manajemen



**Disusun Oleh :**

**SRI RETNO WIDAYATI**

**20402200108**

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TESIS**

**MEDIASI PENGAWASAN DAN TRANSPARANSI  
PADA PENGARUH TRANSAKSI NON TUNAI TERHADAP  
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
DI KABUPATEN SEMARANG**

DISUSUN OLEH :

**SRI RETNO WIDAYATI**


**NIM : 20402200108**

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya

Dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian usulan penelitian Tesis  
Program Magister Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 23 Agustus 2024

Pembimbing,



**Dr. Hj. SITI SUMIATI, S.E., MM**

**MEDIASI PENGAWASAN DAN TRANSPARANSI  
PADA PENGARUH TRANSAKSI NON TUNAI TERHADAP  
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI  
KABUPATEN SEMARANG**

**Disusun Oleh :**

**SRI RETNO WIDAYATI**

**NIM : 20402200118**

Telah Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 26 Agustus 2024

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing

**Dr. Hj. Siti Sumiati, S.E., M.Si.**

NIK. 210492029

Penguji I

**Prof. Drs. Widiyanto, M.Si, Ph.D**

NIK. 210489018

Penguji II

**Prof. Nurhidayati, SE,M.Si,Ph.D**

NIK. 210499043

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh Gelar Magister Manajemen  
Tanggal 26 Agustus 2024

Ketua Program Pascasarjana

**Prof.Dr. Ibnu Khajar, SE, M.Si**

NIK. 210491028

## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul **MEDIASI PENGAWASAN DAN TRANSPARANSI PADA PENGARUH TRANSAKSI NON TUNAI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN SEMARANG** yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Manajemen di Universitas Islam Sultan Agung bukan merupakan hasil plagiasi.


Saya telah menulis tesis ini dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Seluruh pemikiran dari sumber lain yang telah saya cantumkan dengan jelas dan benar sesuai dengan kaidah ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Universitas Islam Sultan Agung.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 2 September 2024

Pembimbing



**Dr. Hj. Siti Sumiati, S.E., M.Si.**  
NIK. 210492029



**Sri Retno Widayati**  
NIM : 20402200118

## LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SRI RETNO WIDAYATI  
NIM : 20402200118  
Program Studi : Magister Manajemen  
Fakultas : Ekonomi  
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul:

**MEDIASI PENGAWASAN DAN TRANSPARANSI PADA PENGARUH  
TRANSAKSI NON TUNAI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA DI KABUPATEN SEMARANG**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2 September 2024




**Sri Retno Widayati**  
NIM : 20402200118

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh transaksi non tunai terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Semarang dengan peran mediasi pengawasan dan transparansi. Akuntabilitas merupakan hal penting dalam pengelolaan dana desa, terutama dengan adanya tuntutan dari pemerintah pusat untuk transparansi dan pertanggungjawaban yang baik. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi, sistem keuangan desa berbasis aplikasi telah diterapkan untuk mendukung pengelolaan yang lebih akuntabel. Selain itu, sejak awal tahun 2022, penerapan transaksi non tunai mulai dilaksanakan di beberapa desa di Kabupaten Semarang melalui aplikasi CMS (Cash Management System). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data yang diperoleh dari responden di desa-desa yang telah menerapkan transaksi non tunai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi non tunai berpengaruh positif terhadap pengawasan dan transparansi, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pengawasan dan transparansi terbukti memiliki peran mediasi yang signifikan dalam hubungan antara transaksi non tunai dan akuntabilitas. Temuan ini memberikan implikasi praktis bagi pemerintah desa dalam meningkatkan akuntabilitas melalui penerapan transaksi non tunai dan memperkuat pengawasan serta transparansi.


Kata Kunci: Transaksi Non Tunai, Akuntabilitas, Pengawasan, Transparansi, Pengelolaan Keuangan Desa



## ABSTRACT

This study aims to examine the impact of cashless transactions on the accountability of village financial management in Semarang Regency, with the mediating roles of supervision and transparency. Accountability is crucial in managing village funds, especially with the central government's demands for good transparency and accountability. With the increasing use of information technology, village financial systems based on applications such as SISKEUDES have been implemented to support more accountable management. Additionally, since early 2022, the implementation of cashless transactions has begun in several villages in Semarang Regency through the CMS (Cash Management System) application. This study uses a quantitative approach with data obtained from respondents in villages that have implemented cashless transactions. The results show that cashless transactions have a positive impact on supervision and transparency, which in turn enhances the accountability of village financial management. Supervision and transparency are proven to play a significant mediating role in the relationship between cashless transactions and accountability. These findings provide practical implications for village governments in improving accountability through the implementation of cashless transactions and strengthening supervision and transparency.

**Keywords:** Cashless Transactions, Accountability, Supervision, Transparency, Village Financial Management



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **MEDIASI PENGAWASAN DAN TRANSPARANSI PADA PENGARUH TRANSAKSI NON TUNAI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN SEMARANG.**

Penyelesaian tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini Penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua saya, suami dan anak-anak panulis yang telah mendoakan dan memberikan dukungan untuk penulis menempuh jenjang Pendidikan yang lebih tinggi serta dapat menyelesaikan teis ini.
2. Ibu Dr. Hj. Siti Sumiati, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan serta masukan dalam penyusunan tesis ini.
3. Kepala Desa dan Sekretaris Desa Se Kabupaten Semarang yang telah berkenan menjadi sampel untuk penelitian tesis ini.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang beserta jajarannya yang telah memberikan ijin untuk penulis menempuh pendidikan pasca sarjana ini dan melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Semarang.

Akhir kata penulis memohon maaf apabila dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan dan sangat jauh dari sempurna. Semoga segala hal yang tertuang dalam tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua baik sekarang maupun dimasa yang akan datang. Mudah-mudahan usaha penyusunan tesis ini memperoleh Ridha dari Allah SWT, Amin.

Semarang, Agustus 2024



**SRI RETNO WIDAYATI**

NIM. 20402200108

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	I
HALAMAN PENGESAHAN .....	II
HALAMAN PERNYATAAN .....	IV
ABSTRAK.....	VI
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR GAMBAR.....	XI
DAFTAR TABEL .....	XII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH .....	5
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	5
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
2.1 AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA .....	8
2.2 TRANSAKSI NON TUNAI .....	11
2.3 TRANSPARANSI.....	18
2.4 MODEL EMPIRIK PENELITIAN .....	20
BAB III METODE PENELITIAN .....	22
3.1 JENIS PENELITIAN.....	22
3.2 VARIABEL DAN INDIKATOR.....	22
3.3 SUMBER DATA .....	24
3.4 METODE PENGUMPULAN DATA .....	24
3.5 RESPONDEN.....	25
3.6. TEKNIK ANALISIS .....	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	27
4.1 HASIL PENELITIAN.....	27
4.2 PEMBAHASAN PENELITIAN .....	34

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>36</b>
<b>5.1 KESIMPULAN .....</b>	<b>36</b>
<b>5.2 SARAN.....</b>	<b>36</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>38</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>41</b>




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Empirik Penelitian .....	21
Gambar 4.2 Diagram Jalur Output Smart PLS.....	28



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Variabel dan Indikator.....	22
Tabel 3.2 Skala Likert.....	26
Tabel 4.2 Output Smart PLS Outer Model.....	29
Tabel 4.3 Rekap <i>Varian Inflation Factor (VIF)</i> untuk Semua Variabel.....	28
Tabel 4.4 Pengujian Hipotesis.....	31
Tabel 4.5 Output SmartPLS untuk R – Square.....	32
Tabel 4.6 Output SmartPLS untuk F – Square.....	33



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Desa merupakan pemerintahan terbawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak baru bagi pemerintah desa untuk mewujudkan pembangunan *bottom-up* serta memberikan kewenangan yang lebih luas dari sebelumnya. Dengan adanya undang-undang tersebut menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung kepada pemerintah desa yang disebut dengan dana desa. Penyalurannya semula ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan saat ini disalurkan langsung ke Rekening Pemerintah Desa, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena dana transfer desa yang diterima harus dipertanggungjawabkan dengan baik maka pemerintah desa dituntut untuk memiliki akuntabilitas yang baik pula oleh pemerintah pusat. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung- jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang / pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan (Lestari, 2014). Sejalan dengan

hal tersebut, akuntabilitas publik adalah kewajiban pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya kepada pemberi mandat.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana diungkapkan oleh (Sumpeno; 2011:222) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan hasil kegiatan dari pengelolaan dana desa yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Transfer Desa (Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPHDRD), Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten termasuk komponen di dalamnya.

Hubungan antara masyarakat sebagai pemilik sumber daya dengan pemerintah desa bisa digambarkan dengan teori agensi. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori agensi sebagai berikut “*agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent.*” Artinya hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* serta memberi wewenang kepada *agent* membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*. Dalam keagenan tersebut masyarakat pemilik sumber daya bertindak sebagai *principal* memberikan amanah dalam bentuk dana desa kepada pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan di lingkup desa. Selanjutnya pemerintah desa yang bertindak sebagai *agent* / penerima amanah memiliki kewajiban untuk mengelola dana

desa secara transparan dan akuntabel. Transparan yang dimaksud adalah pemerintah terhadap pihak eksternal terkait informasi pengelolaan dana desa dan akuntabel yang dimaksud adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak keterbukaan yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan (Halim dan Iqbal, 2012).

Untuk mendukung akuntabilitas keuangan desa yang dikelola oleh pemerintah desa, pemerintah pusat selaku *principal* melalui Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan telah merilis sistem informasi akuntansi berbasis aplikasi dengan nama SISKEUDES (Sistem Informasi Keuangan Desa). Tujuan dari diciptakannya SISKEUDES adalah untuk membantu meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Kesuksesan SISKEUDES dari sisi *Information Quality* dan *Service Quality* telah mampu mendukung kepuasan penggunaannya dalam membuat laporan keuangan (Pratamadan Amalia, 2019). Penerapan sistem teknologi informasi tidak dipungkiri lagi semakin mempermudah kegiatan kita sehari-hari. Dengan adanya penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa telah mempermudah kegiatan perencanaan penganggaran, tertibnya penatausahaan pelaksanaan kegiatan, penyusunan administrasi pertanggungjawaban keuangan Desa serta menghasilkan pelaporan keuangan yang tepat waktu dan lebih akurat dan akuntabel (Juardi, dkk. 2018).

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Harafonna dan Indriani (2019) menyatakan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas. Semakin mudah suatu sistem dipantau dan diawasi maka akuntabilitasnya semakin meningkat. Sistem keuangan menyediakan kenyamanan dalam melakukan administrasi dan mencegah potensi penyimpangan dari aturan yang berlaku (Triyono, dkk, 2019).

Selain itu perkembangan untuk pelaksanaan kegiatan transaksi keuangan desa juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Di Kabupaten Semarang pelaksanaan transaksi keuangan desa masih menggunakan transaksi secara *cash* atau tunai. Namun diawal tahun 2022 sudah menerapkan transaksi secara non tunai yang bekerjasama dengan PT Bank Jateng Cabang Ungaran melalui aplikasi CMS (*Cash Management System*) dengan *pilot project* 17 (tujuh belas) Desa di wilayah Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Sistem *transaksi non tunai* di desa dapat mencegah terjadinya transaksi ilegal karena semua pengeluaran dan pemasukan tercatat secara elektronik. Selain itu, sistem ini dapat mendorong dan mempercepat terwujudnya tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan desa. Sistem ini akan membentengi aparat desa dari celah-celah penyimpangan agar ekonomi desa bergerak dengan cepat dan tepat sasaran.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atau keharusan seseorang yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan suatu organisasi atau pemerintah desa dalam melaksanakan dan mengimplementasikan segala tanggung jawab serta kinerja aparatur desa yang diukur sesuai dengan standar tertentu (Luthfiani et al., 2020). Indikator akuntabilitas dalam penelitian ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam kaitannya pemanfaatan penerapan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan standar akuntabilitas, terdapat beberapa masalah yang diyakini mempengaruhi penerapan dan implikasi akuntabilitas keuangan desa hingga saat ini yaitu kompetensi pengelola desa, sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat dan aplikasi sistem keuangan desa.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul “MEDIASI PENGAWASAN DAN TRANSPARANSI PADA PENGARUH TRANSAKSI NON TUNAI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN SEMARANG.”

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas padaPenelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Transaksi Non Tunai terhadap Pengawasan?
2. Bagaimana pengaruh Transaksi Non Tunai terhadap Transparansi dalam proses operasional?
3. Bagaimana pengaruh Pengawasan terhadap Akuntabilitas?
4. Bagaimana pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas?
5. Bagaimana Pengawasan memediasi hubungan antara Transaksi Non Tunai dan Akuntabilitas?
6. Bagaimana Transparansi memediasi hubungan antara Transaksi Non Tunai dan Akuntabilitas?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulis ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk Mengidentifikasi pengaruh Transaksi Non Tunai terhadap Pengawasan.
2. Untuk Menganalisis pengaruh Transaksi Non Tunai terhadap Transparansi dalam proses operasional.

3. Untuk Menilai pengaruh Pengawasan terhadap Akuntabilitas.
4. Untuk Mengevaluasi pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas
5. Untuk Menjelaskan peran mediasi Pengawasan dalam hubungan antara Transaksi Non Tunai dan Akuntabilitas
6. Untuk Menjelaskan peran mediasi Transparansi dalam hubungan antara Transaksi Non Tunai dan Akuntabilitas

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan oleh pemerintah desa terkait dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan akuntabilitas dana desa. Terutama terkait penerapan sistem informasi keuangan desa dan pengendalian internal terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan teori dan literatur dalam bidang pengelolaan keuangan desa, terutama terkait penggunaan transaksi non tunai, pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur dengan menyediakan bukti empiris mengenai peran mediasi pengawasan dan transparansi dalam hubungan antara transaksi non tunai dan akuntabilitas, serta berfungsi sebagai acuan penting bagi studi-studi selanjutnya. Selain itu, penelitian ini dapat membantu mengembangkan atau memodifikasi teori yang ada, menyediakan kerangka konseptual yang dapat

digunakan untuk penelitian lebih lanjut, dan memberikan panduan metodologis dalam merancang dan melaksanakan penelitian dengan model serupa.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Akuntabilitas berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*Accountability*, yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban”. Menurut Sukasmanto dalam Sujarweni (2015:32) menjelaskan bahwa Akuntabilitas menyangkut kemampuan pemerintah desa mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud terutama menyangkut masalah finansial. Sedangkan menurut Djalil (2014: 63) definisi akuntabilitas tidak hanya itu, Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatifparlemen dan lembaga yudikatif) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik/pemerintah.

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan / pejabat / pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan (Sabeni & Ghozali, 2001).

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggung-jawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka (Nordiawan, 2006).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi penganggaran (Sapartiningsih et al., 2018). Faktor lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa ialah komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat (Perdana, 2018). Sedangkan menurut (Sari & Wahidahwati, 2018) indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yaitu **(1) Perencanaan , (2) Pelaksanaan dan pengawasan, (3) Pertanggungjawaban.**

Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan pemerintah desa, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut: (1) harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel; (2) harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; (3) harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; (4) harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh; (5) Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran

metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Penelitian Faridah, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol 4 No 5 tahun (2016) dengan judul Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepala desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapuran Kabupaten Gresik telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2013, secara umum transparansi dan Akuntabilitas di Desa Sidogedungbatu Kecamatan sangkapuran Kabupaten Grisik sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang masih harus diperbaiki.

Penelitian selanjutnya Sumiati (2015) yang berjudul Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa penerapan fungsi-fungsi manajemen terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi tidak optimal. Hal ini terlihat dalam administrasi perencanaan yang dilakukan atas Alokasi Dana Desa oleh aparat pemerintah Desa Ngatabaru tidak berjalan dengan baik karena tidak mempertimbangkan masalah yang akan terjadi pada saat pelaksanaan program kegiatan

Penelitian Lestri dan Adiputra (2014) dengan tema Membedah Akuntabilitas Praktik pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Desa Pakraman

Kubutambahan tidak melibatkan seluruh krama Desa Pakramannya melainkan hanya melalui perwakilan (2) Akuntabilitas pengelolaan keuangan berlangsung secara konsistem setiap belum dengan mengungkan sistem akuntansi sederhana (sistem tiga kolom yaitu Debet, Kredit dan Saldo) (3) dengan adanya modal sosial khususnya kepercayaan, pengurus Desa Pekraman. Kubutambahan menyadari bahwa akuntansi merupakan instrumen akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keungan di Desa Pakraman.

Penelitian Arifiyanto (2014) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa sudah menunjukkan pengelolaan yang akuntabel dan transparan dari sisi pertanggungjawaban baik dari segi fisik maupun administrasi sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban seseorang ataupun suatu organisasi tertentu yang mempunyai amanat untuk menjalankan tugas yang telah diberikan.

## **2.2 TRANSAKSI NON TUNAI**

Transaksi non tunai merupakan perwujudan dari sistem Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang dilayani oleh sistem perbankan. Dunia perbankan secara tidak langsung menciptakan inovasi teknologi baru dalam sistem pembayaran. Indonesia menyambut baik kehadiran sistem pembayaran baru yang diharapkan dapat

memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Hal ini terlihat dari banyaknya fasilitas sistem transaksi non tunai yang dikeluarkan oleh pihak bank.

Sistem pembayaran non tunai adalah sistem yang mencakup pemindahan dana (uang) dari satu pihak ke pihak yang lain guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Berdasarkan ketentuan pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pembayaran non tunai adalah pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pelaksanaan transaksi non tunai dapat dilakukan melalui sistem pembayaran online seperti transfer melalui *Real Time Gross Settlement* (RTGS), APMK, *e-money*, dan *electronic channel* lainnya. *Cash Management System* (CMS) atau dikenal dengan manajemen kas (*cash management*) merupakan fitur fasilitas layanan yang diberikan oleh industri perbankan yang merupakan solusi layanan perbankan berbasis internet untuk nasabah korporasi untuk melakukan monitoring dan transaksi keuangan secara realtime dan online yang akan memudahkan perusahaan ataupun entitas publik dalam bertransaksi.

Pada tahun 1958, *Bank of America* mengenalkan kartu kredit (GlobalInsight, 2003). Untuk kepentingan ekspansi bisnis maka para penerbit *Bank of America* mendirikan visa pada tahun 1977. Penggunaan kartu kredit

memungkinkan nasabah mendapatkan barang dan jasa secara kredit, dan melunasinya dengan cek atau rekeningnya yang berada pada bank pemegang lisensi penerbit kartu kredit tersebut (visa, *mastercard*, dan lain-lain). Perkembangan ini terus berlanjut dengan penemuan varian-varian alat pembayaran elektronik lain seperti kartu debit, *smart cards*, *internet banking*, dan lain-lain. Perkembangan produk pembayaran elektronik yaitu uang elektronik (*e-money*) sudah mulai dikenalkan ke beberapa negara termasuk Indonesia. Perbedaan uang elektronik (*e-money*) dengan alat pembayaran elektronik lain seperti (kartu kredit, kartu ATM, kartu debit, dan lain-lain) adalah dari sisi penggunaannya. Uang elektronik (*e-money*) tidak memerlukan otorisasi dan tidak terikat langsung dengan rekening nasabah di bank.

Pembayaran tunai merupakan pembayaran yang umum dilakukan di Indonesia. Pembayaran tunai lebih banyak menggunakan uang kartal baik kertas dan logam sebagai alat pembayaran. Di Indonesia, uang kartal masih memegang peran penting dalam pembayaran khususnya, untuk transaksi-transaksi bernilai kecil. Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal memang cenderung lebih kecil dibandingkan dengan penggunaan uang giral karena munculnya masalah inefisiensi dalam penggunaan uang kartal (Bank Indonesia, 2012). Sejalan dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, penyediaan uang kartal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam transaksi tunai cenderung semakin meningkat, sebagaimana tercermin dari peningkatan uang kartal yang diedarkan. Adapun untuk sistem pembayaran non tunai umumnya sudah lama dipergunakan dalam praktek perbankan. Beberapa instrumen

yang masuk dalam kategori ini adalah cek, bilyet giro, nota debit dan nota kredit (Bank Indonesia, 2006).

- 1) Cek adalah surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
- 2) Bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.
- 3) Nota debit adalah warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk bank atau nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut.
- 4) Nota kredit adalah warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada bank lain untuk bank atau nasabah yang menerima warkat tersebut.
- 5) Surat bukti penerimaan transfer adalah surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagih kepada bank penerima dana transfer melalui kliring lokal.

Di samping itu, ada juga kartu yang biasa disebut *smart card* atau *chip card*, sejenis kartu yang dananya telah tersimpan dalam *chip* elektronik. Jenis kartu ini contohnya adalah kartu telepon prabayar (Bank Indonesia, 2006). Kartu plastik adalah salah satu bentuk populer dari sistem pembayaran elektronik. Sistem pembayaran elektronik adalah pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti *Integrated Circuit (IC)*, *cryptography* dan jaringan komunikasi.

Pelaksanaan transaksi non tunai dengan pembayaran elektronik pada pelaksanaan APBDes di Kabupaten Semarang telah dilaksanakan sejak tahun 2022

dengan pilot project 17 (tujuh belas) Desa di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Baru di tahun 2023 diberlakukan untuk 208 desa di Kabupaten Semarang. Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang pada Tahun 2023 bahwa sudah 75 % dari Desa Se Kabupaten Semarang yang melaksanakan pembayaran untuk transaksi non tunai menggunakan CMS (*Cash Management System*).

Pembayaran elektronik yang banyak berkembang dan dikenal saat ini antara lain phonebanking, internet banking, kartu kredit dan kartu debit/atm. Seluruh pembayaran elektronik tersebut, kecuali kartu kredit selalu terkait langsung dengan rekening nasabah bank yang menggunakannya. Lebih lanjut, beberapa negara dewasa ini mulai memperkenalkan produk pembayaran elektronik yang dikenal sebagai *electronic money (e-money)* atau dapat disebut juga *digital money*.

Setiap kebijakan mestilah berpatokan pada dasar hukum. Hal ini penting, mengingat kedudukan negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konsekuensi logis dari eksistensi negara hukum mengindikasikan bahwa seluruh tatanan kebijakan dalam pemerintahan pusat maupun daerah mestilah mengacu pada dasar hukum. Adapun dasar hukum bagi transaksi nontunai di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1954;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara;

3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara;
5. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah;
6. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Yang dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
16. Peraturan Bupati Semarang Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah :

**H1 : Apabila Pengawasan dilaksanakan akan berpengaruh positif terhadap Transaksi Non Tunai.**

**H2 : Apabila Transparansi dilaksanakan akan berpengaruh positif terhadap Transaksi Non Tunai.**

### **2.3 TRANSPARANSI**

Akuntabilitas dan transparansi menjadi suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan desa. Transparansi bertujuan untuk mempermudah dalam mengakses atau mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, yaitu mengenai kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Sujarweni, 2015). Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Dengan adanya keterbukaan oleh pemerintah desa dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan atau mengakses informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan dengan adanya keterbukaan tersebut secara tidak langsung masyarakat juga dapat mengawasi pemerintah desa, sehingga masyarakat dapat mengetahui apabila terdapat anggaran yang tidak sesuai. Untuk menghasilkan informasi yang relevan dan mudah dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan maka sistem akuntabilitas dan transparansi harus didukung

menggunakan sistem pengelolaan dan pelaporan yang baik.

Transparansi atau keterbukaan berarti keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh lembaga. Transparansi juga bisaberarti bahwa informasi yang berkaitan dengan organisasi tersedia secara mudah dan bebas serta bisadiakses oleh mereka yang terkena dampak kebijakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut.

Transparansi menjadi sangat penting dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Transparansi dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu, Komisi Informasi, adanya PPID (Pejabat Pengelola Informasi Desa), Memiliki Daftar Informasi Publik, Memiliki Standar Operasional Prosedur, Memiliki Website yang Aktif dan *Update*, Sarana Layanan Informasi Khusus dan Anggaran.

Dari uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah :

**H3 : Apabila transparansi diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa, maka akuntabilitas pengelolaan desa semakin akuntabel;**

#### **2.4. PENGAWASAN**

Pengawasan adalah proses mengamati, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan atau pekerjaan untuk memastikan bahwa mereka dilakukan sesuai dengan rencana, standar, atau peraturan yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian dalam pelaksanaan tugas atau proyek, serta untuk mendeteksi dan mengatasi penyimpangan atau masalah

yang mungkin terjadi. Proses ini biasanya melibatkan pemantauan, evaluasi, dan pengambilan tindakan korektif bila diperlukan.

Menurut Mardiasmo (2002) menjelaskan bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan yang mana pihak luar yang dipilih sebagai pengawas untuk mengawasi serta melihat langsung dan mengetahui apa yang terjadi atas kinerja pemerintah. Selain itu pengawasan juga berarti kegiatan yang dilakukan pihak luar untuk melihat langsung dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan pelaksanaan tugas atau kegiatan yang telah diberikan yang pelaksanaannya sesuai atau tidak dengan ketentuan.


**H4 : Apabila Pengawasan diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa akan berpengaruh positif kepada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa;**

**H5 : Apabila Pengawasan dilaksanakan akan memediasi pengaruh Transaksi Non Tunai terhadap Akuntabilitas**

**H6 : Apabila Transparansi dilaksanakan akan memediasi pengaruh Transaksi Non Tunai terhadap Akuntabilitas**

#### **2.4 MODEL EMPIRIK PENELITIAN**

Berdasarkan kajian pustaka maka model empirik penelitian ini nampak pada Gambar 2.1. Pada gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh hubungan antara pelaksanaan transparansi dan transaksi non tunai.



Gambar 2.1 Model Empirik Penelitian



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *explanatory research* (penelitian penjelasan) yaitu penelitian yang menjelaskan pengaruh antar variabel bebas dengan variabel terikat serta menguji hipotesis yang diajukan (Soelaeman, 2014). Penelitian dilakukan di Desa –desa di wilayah Kabupaten Semarang.

#### 3.2 Variabel dan Indikator

Tabel 3.1 Variabel dan Indikator

No	Variabel	Indikator	Sumber
1.	Transaksi Non Tunai merupakan merupakan perwujudan dari sistem Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang dilayani oleh sistem perbankan	1. Persepsi kemanfaatan 2. Peningkatan Kinerja 3. Mempermudah Pekerjaan 4. Mempercepat Pekerjaan 5. Efektif dan Efisien 6. Jaminan Keamanan transaksi keuangan	Davis dalam Fatmawati, (2015)
2.	Transparansi adalah keterbukaan dalam	1. Tersedianya akses informasi yang jelas.	Sugiyono (2012)

	memberikan informasi terkait aktifitas suatu organisasi kepada public.	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Keterbukaan dalam proses pengelolaan keuangan desa.</li> <li>3. Keterbukaan informasi yang berkaitan dengan dokumen keuangan desa</li> <li>4. Keterlibatan masyarakat desa dalam musyawarah desa.</li> </ol>	
3.	<p>Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa adalah suatu pertanggungjawaban seseorang ataupun suatu organisasi tertentu yang mempunyai amanat untuk menjalankan tugas yang telah diberikan dalam mengelola keuangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akuntabilitas Perencanaan</li> <li>2. Akuntabilitas Pelaksanaan</li> <li>3. Akuntabilitas Penatausahaan</li> <li>4. Akuntabilitas Pelaporan dan Pertanggungjawaban</li> </ol>	<p>Abdul Kadir, Kiswanto Nina Widarini, David Indra Gunawan, Dani Puspitasari(2017)</p>
4	Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepatuhan terhadap Regulasi Keuangan</li> <li>2. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa</li> <li>3. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan</li> <li>4. Efisiensi Penggunaan Dana Desa</li> <li>5. Peran dan Kinerja Aparatur Desa</li> </ol>	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018</p>

		6. Pengawasan dan Pengendalian Internal	
--	--	---	--

### 3.3 Sumber Data

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti saat mengadakan suatu penelitian (Soelaeman, 2003). Data primer diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan kuesioner, terkait dengan transaksi non tunai, pengawasan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Data skunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, Data tersebut meliputi jumlah Sumber Daya Manusia (Kepala Desa dan Perangkat Desa) serta identitas responden diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data primer dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara tertulis kepada responden. (Sugiyono, 2011). Data primer dikumpulkan dengan cara melakukan penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden yang menjadi sampel penelitian.

Teknik pengukuran data menggunakan skala likert. Skala likert adalah suatu teknik pengukuran data untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu kejadian (Sugiyono, 2011), dimana variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item pernyataan (Sarjono dan Julianita, 2011).

Pengambilan data yang diperoleh melalui kuesioner dilakukan dengan menggunakan pengukuran *interval* dengan ketentuan skornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Skala Likert

<i>Sangat Tidak Setuju</i>						<i>Sangat Setuju</i>
	1	2	3	4	5	

### 3.5 Responden

Responden berasal dari suatu kelompok atau individu dalam suatu populasi. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, menurut Sugiyono (2013). Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa di wilayah Kabupaten Semarang berjumlah 208 orang.

Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti (Akdon dan Riduwan, 2007). Teori yang lain menyatakan bahwa ukuran sampel penelitian untuk pengujian model dengan menggunakan SEM adalah antara 100 sampel atau tergantung pada jumlah parameter yang diestimasi, yaitu jumlah indikator dikalikan 5 sampai 10 (Ghozali, 2014). Dari beberapa teori tersebut, maka sampel untuk penelitian ini adalah Sekretaris Desa di 19 (sembilan belas) kecamatan yang sudah melaksanakan transaksi non tunai secara penuh dengan status desanya adalah berkembang, maju dan mandiri sebanyak 100 orang.

### 3.6. Teknik Analisis

Partial Least Square (PLS) adalah pendekatan analisis data dalam Structural Equation Modelling (SEM) yang berbasis komponen atau varian. Metode ini sangat kuat karena tidak memerlukan banyak asumsi, seperti distribusi normal data atau ukuran sampel yang besar. PLS dapat digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel laten, dan mampu menganalisis konstruk yang dibentuk oleh indikator refleksif maupun formatif. Beberapa keunggulan PLS meliputi kemampuannya untuk mengatasi hubungan antara indikator dan variabel laten, baik yang bersifat refleksif maupun formatif, kemampuannya untuk memperkirakan model dengan ukuran

sampel kecil, serta kemampuannya untuk menangani model yang kompleks tanpa masalah dalam estimasi. Selain itu, PLS efektif digunakan meskipun distribusi data sangat miring atau ketika independensi antar data pengamatan tidak dapat dijamin, karena tidak memerlukan asumsi distribusi. Indikator reflektif dalam PLS mencerminkan atau merepresentasikan konstruk laten, sementara indikator formatif mempengaruhi variabel laten dan mengamati faktor penyebabnya (Irwan & Adam, 2015).

Analisis PLS terdiri dari tiga model yaitu (1) *outer model* (model pengukuran), (2) *inner model* (model struktur) dan (3) kualitas model. Kriteria analisis PLS menurut (Hair *et al.*, 2019) (Hair *et al.* 2019) tersaji pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.3 Kriteria Analisis SEM PLS**

No	Analisi PLS	Kriteria
1	<i>Outer Model</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Validitas: <i>Loading factor</i> &gt; 0,7</li> <li>2. Reliabilitas: Croncsbah Alfa (CR) &gt; 0,6</li> <li>3. AVE &gt; 0,5</li> <li>4. Akar AVE &gt; korelasi</li> </ol>
2	<i>Inner Model</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inner VIF &lt; 5</li> <li>2. p – value &lt; 0,05</li> <li>3. t – value &gt; 1,96</li> </ol>
3	Kualitas Model	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <math>R^2 &lt; 0,19 \rightarrow</math> rendah  <math>0,19 &lt; R^2 &lt; 0,37 \rightarrow</math> sedang  <math>R^2 &gt; 0,67 \rightarrow</math> tinggi</li> <li>2. <math>F^2 &lt; 0,02 \rightarrow</math> rendah  <math>0,02 &lt; F^2 &lt; 0,15 \rightarrow</math> sedang  <math>F^2 &gt; 0,35 \rightarrow</math> tinggi</li> </ol>

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN


#### 4.1 Hasil Penelitian

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Semarang, dengan melibatkan 100 responden yang terdiri dari Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Pemilihan responden ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan perspektif langsung dari pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan desa. Responden dipilih karena mereka memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola transaksi keuangan, termasuk implementasi transaksi non tunai, serta pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Data yang diperoleh dari mereka memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana penerapan transaksi non tunai berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa, serta peran pengawasan dan transparansi dalam memediasi hubungan tersebut. Proses pengumpulan data dilakukan melalui metode survei menggunakan kuesioner yang dirancang khusus untuk mengukur variabel-variabel yang relevan dengan penelitian ini. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk menguji hipotesis dan memahami dinamika hubungan antar variabel dalam konteks pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Semarang. Data menunjukkan bahwa mayoritas pejabat desa, baik Kepala Desa maupun Sekretaris Desa, berada pada rentang usia paruh baya, dengan kelompok usia 36-45 tahun sebagai yang paling dominan (44% dari total). Kepala Desa cenderung lebih tua, dengan puncak pada kelompok usia 46-55 tahun (42,5%), sedangkan Sekretaris Desa lebih muda, mayoritas pada usia 36-45 tahun (51,67%). Hanya 5% pejabat desa yang berusia di atas 55 tahun, dan tidak ada Sekretaris Desa di kelompok usia ini, mengindikasikan preferensi usia yang lebih muda untuk posisi Sekretaris Desa. Secara keseluruhan, pejabat desa didominasi oleh individu berusia di bawah 45 tahun (73%), dengan distribusi usia yang lebih merata pada posisi Kepala Desa dibandingkan Sekretaris Desa.

Tabel 4.1 Kondisi Responden

Jabatan					Total
	26-35 <sup>th</sup>	36-45 <sup>th</sup>	46-55 <sup>th</sup>	>55 <sup>th</sup>	
Kepala Desa	5	13	17	5	40
Sekretaris Desa	24	31	5	0	60
Total	29	44	22	5	100

Analisis dalam penelitian ini menggunakan SmartPLS 4.1.0.0 for student yang hanya menganalisis seratus responden. Output dari Smart PLS4 ditunjukkan pada Gambar 4.1



Gambar 4.2 Diagram Jalur Output Smart PLS

#### 4.1.1 Pengujian model pengukuran (*outer model*)

##### 4.1.1.1 *Outer model*

Evaluasi *outer model* dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai loading factor dari setiap indikator untuk menilai validitas konstruk. *Loading factor* merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa baik setiap indikator merefleksikan konstruk atau

variabel laten yang diukur. Menurut Hair et al. (2019), suatu indikator dikatakan valid jika nilai *loading factor*-nya lebih besar dari 0,70. Ini berarti bahwa indikator tersebut memiliki korelasi yang kuat dengan konstruksinya, sehingga dapat dipercaya dalam mengukur aspek yang dimaksud.

#### 4.1.1.2 Composite Reliability

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai composite Reliability dari indikator konstruk. Hasil composite Reliability akan menunjukkan nilai yang memuaskan jika  $> 0,6$ . Tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai composite reliability untuk semua konstruk adalah lebih besar dari 0,6, artinya bahwa semua konstruk pada model yang diestimasi memiliki reliabilitas yang tinggi dan memenuhi kriteria reliabel. Uji reliabilitas juga bisa diperkuat dengan Cronbach's Alpha di mana nilainya dikatakan baik apabila  $CR > 0,6$  terlihat bahwa nilai Cronbach's Alpha untuk semua konstruk  $> 0,6$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki reliabilitas yang baik.

#### 4.1.1.3 Average Variance Extracted (AVE)


Keberhasilan model pengukuran juga dapat dilihat dari Average Variance Extracted (AVE) untuk setiap konstruk. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai AVE untuk setiap konstruk lebih besar dari 0,5 sehingga semua variabel model yang diestimasi memenuhi kriteria *discriminant validity*.

Tabel 4.2 Output Smart PLS Outer Model

	Cronbach's alpha (CR)	Composite Reliability (rho_a)	Composite Reliability (rho_c)	AVE
Akuntabilitas	0,909	0,913	0,924	0,551
Pengawasan	0,925	0,930	0,937	0,601
Transaksi Non Tunai	0,922	0,934	0,936	0,596
Transparansi	0,947	0,953	0,955	0,683

Berdasarkan hasil analisis reliabilitas dan validitas, dapat disimpulkan bahwa semua

konstruk yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Akuntabilitas, Pengawasan, Transaksi Non Tunai, dan Transparansi, memiliki tingkat reliabilitas yang sangat baik, baik yang diukur melalui Cronbach's Alpha maupun Composite Reliability, dengan nilai yang berada di atas ambang batas yang disarankan. Selain itu, validitas konvergen yang diukur melalui Average Variance Extracted (AVE) juga menunjukkan hasil yang memadai, dengan semua konstruk memiliki nilai AVE di atas 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan secara konsisten dan valid merefleksikan konstruk-konstruk yang diukur, sehingga dapat dikatakan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini kuat dan andal



#### 4.1.2 Pengujian *Inner Model* (Model Struktur)

Untuk pengujian *Inner Model* digunakan tiga kriteria yaitu *Inner VIF*  $< 5$ ,  $p - \text{value} < 0,05$ , dan  $t - \text{value} > 1,96$ . Output SmartPLS penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

##### 4.1.2.1 Inner VIF $< 5$

*Varian Inflation Factor* (VIF) merupakan uji statistik untuk mengevaluasi kolinearitas dua atau lebih variabel bebas. Multikolinieritas merupakan fenomena di mana dua atau lebih variabel bebas atau konstruk mempunyai korelasi tinggi (interkorelasi kuat) sehingga menyebabkan kemampuan prediksi model tidak baik. Multikolinieritas cukup sering ditemukan dalam statistik. Nilai VIF harus kurang dari 5, karena bila lebih dari 5 mengindikasikan adanya kolinearitas antar konstruk. Hasil keluaran SmartPLS untuk VIF disajikan pada Tabel 4.3. Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa masing-masing indikator tidak mempunyai interaksi yang kuat, artinya indikator dapat dikatakan mempunyai prediksi yang kuat terhadap model.

Tabel 4.3 Rekap *Varian Inflation Factor* (VIF) untuk Semua Variabel

Variabel	VIF
Pengawasan -> Akuntabilitas	4,008
Transaksi Non Tunai -> Pengawasan	1.000
Transaksi Non Tunai -> Transparansi	1.000
Transparansi -> Akuntabilitas	4.008

##### 4.2.1.2 Tinjauan *inner model* dari nilai p dan t value

$P - \text{value}$  (*Probability value*) merupakan pengukuran statistika untuk memvalidasi hipotesis terhadap data yang diamati. Suatu hipotesis dikatakan sesuai dengan penelitian apabila nilai  $p - \text{value}$  lebih kecil dari 0,05. Nilai  $p - \text{value}$  dari penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.4. Gambar 4.3 menunjukkan bahwa untuk dari semua hipotesis yang diajukan

memnunyai p – value 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya bahwa semua hipotesis yang diajukan sesuai dengan penelitian.

Tabel 4.4 Pengujian Hipotesis

No	Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
1	Pengawasan -> Akuntabilitas Transaksi Non Tunai ->	0.276	0.259	0.194	1.422	0.000
2	Pengawasan Transaksi Non Tunai ->	0.734	0.743	0.049	15.120	0.000
3	Transparansi Transaksi >	0.715	0.723	0.052	13.733	0.000
4	Transparansi > Akuntabilitas	0.545	0.568	0.196	2.777	0.000

Hasil analisis data menunjukkan bahwa Transaksi Non Tunai memiliki pengaruh positif yang sangat signifikan terhadap Pengawasan dan Transparansi, dengan nilai koefisien masing-masing sebesar 0.734 dan 0.715, serta T-statistics yang sangat tinggi, yaitu 15.120 dan 13.733. Ini menunjukkan bahwa penerapan transaksi non tunai secara substansial meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi sendiri juga terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas dengan koefisien 0.545 dan T-statistics 2.777, mengindikasikan bahwa peningkatan transparansi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas. Namun, meskipun Pengawasan memiliki pengaruh positif terhadap Akuntabilitas dengan koefisien 0.276, pengaruh ini tidak signifikan secara statistik, ditunjukkan oleh T-statistics sebesar 1.422. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa transaksi non tunai memperkuat pengawasan dan transparansi, yang kemudian secara signifikan meningkatkan akuntabilitas, meskipun pengawasan secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dalam konteks ini.

#### 4.1.3 Kualitas Model

Kualitas model (*Goodness of Fit*) dalam PLS dievaluasi dengan menggunakan (1) R-Squares ( $R^2$ ) dengan kriteria  $R^2 < 0,19$  kategori rendah,  $0,19 < R^2 < 0,37$  kategori sedang, dan  $R^2 > 0,37$  kategori tinggi (Irvan & Adam, 2015); (2) F-square ( $F^2$ ) dengan kriteria  $F^2 < 0,02$  kategori rendah,  $0,02 < F^2 < 0,15$  kategori sedang dan  $F^2 > 0,35$  kategori tinggi ; dan (3) SRMR  $< 0,08 - 0,10$  (Hamdi & Fadli, 2023). Output SmartPLS terhadap R – Square ditunjukkan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Output SmartPLS untuk R – Square

	$R^2$	$R^2$ adjusted
Akuntabilitas	0.627	0.627

Nilai R-squared ( $R^2$ ) dan R-squared adjusted ( $R^2$  adjusted) sebesar 0.627 untuk variabel Akuntabilitas menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan 62.7% dari variasi yang terjadi dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dengan kata lain, Transaksi Non Tunai, Pengawasan, dan Transparansi secara bersama-sama menjelaskan sebagian besar variasi dalam akuntabilitas. Nilai  $R^2$  adjusted yang sama dengan  $R^2$  (0.627) menunjukkan bahwa penambahan variabel dalam model tidak mengurangi kemampuan model dalam menjelaskan variabilitas akuntabilitas, sehingga model ini dianggap cukup baik dan stabil dalam mengukur pengaruh variabel independen terhadap akuntabilitas.

Tabel 4.6 Output SmartPLS untuk F – Square

	f-square
Pengawasan -> Akuntabilita	0.052
Transaksi Non Tunai -> Pengawasan	1.17
Transaksi Non Tunai -> Transparansi	1.047
Transparansi -> Akuntabilitas	0.203

Hasil analisis f-square menunjukkan bahwa Transaksi Non Tunai memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap Pengawasan dan Transparansi dengan nilai masing-masing 1.17 dan 1.047, yang menandakan kontribusi signifikan dari transaksi non tunai dalam meningkatkan kedua aspek tersebut dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi memiliki pengaruh sedang terhadap Akuntabilitas dengan nilai f-square sebesar 0.203, menunjukkan peran penting transparansi dalam meningkatkan akuntabilitas. Namun, Pengawasan memiliki pengaruh yang lemah terhadap Akuntabilitas dengan nilai f-square sebesar 0.052, yang berarti kontribusi Pengawasan terhadap perubahan dalam Akuntabilitas relatif kecil.

## **4.2 Pembahasan Penelitian**

### **4.2.1 Transaksi Non Tunai ke Pengawasan**

Hubungan antara Transaksi Non Tunai dan Pengawasan menunjukkan pengaruh yang sangat kuat, dengan koefisien jalur sebesar 0.734. Ini berarti bahwa penerapan transaksi non tunai secara signifikan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. Penggunaan sistem transaksi yang digital dan terintegrasi memfasilitasi pengumpulan dan analisis data secara akurat, sehingga mempermudah pengawas dalam mendeteksi penyimpangan dan memastikan bahwa semua prosedur diikuti dengan benar. Oleh karena itu, organisasi yang menerapkan transaksi non tunai harus memanfaatkan teknologi ini untuk memperkuat sistem pengawasan mereka, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih akuntabel dan transparan.

### **4.2.2 Transaksi Non Tunai ke Transparansi**

Pengaruh Transaksi Non Tunai terhadap Transparansi juga sangat signifikan, dengan koefisien jalur sebesar 0.715. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan transaksi non tunai dapat meningkatkan transparansi dalam operasi dan pengelolaan. Dengan digitalisasi informasi, data menjadi lebih mudah diakses dan dipahami oleh semua pemangku kepentingan, mengurangi kemungkinan kecurangan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi. Oleh karena

itu, penerapan transaksi non tunai harus diiringi dengan upaya komunikasi yang jelas mengenai proses pengumpulan dan penggunaan data, untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan merasa yakin akan transparansi dalam sistem yang diterapkan.

#### 4.2.3 Pengawasan ke Akuntabilitas

Hubungan antara Pengawasan dan Akuntabilitas menunjukkan pengaruh yang lebih lemah, dengan koefisien jalur sebesar 0.276. Meskipun pengawasan memberikan kontribusi terhadap akuntabilitas, pengaruhnya tidak sebesar transparansi. Ini menunjukkan bahwa meskipun adanya sistem pengawasan yang baik, efektivitasnya akan berkurang tanpa dukungan dari kebijakan yang jelas dan praktik transparansi. Untuk meningkatkan akuntabilitas secara keseluruhan, organisasi perlu fokus tidak hanya pada pengawasan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang transparan, di mana semua pihak merasa bertanggung jawab dan memiliki akses terhadap informasi yang diperlukan untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka.

#### 4.2.4 Transparansi ke Akuntabilitas

Transparansi memiliki pengaruh moderat terhadap Akuntabilitas, dengan koefisien jalur sebesar 0.545. Ini menunjukkan bahwa peningkatan transparansi dalam pengelolaan dan operasi berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas. Dengan informasi yang lebih terbuka, individu atau pihak yang bertanggung jawab cenderung merasa lebih diharuskan untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Namun, akuntabilitas tidak hanya bergantung pada transparansi, tetapi juga memerlukan adanya sistem pengawasan yang efektif dan kebijakan yang mendukung, sehingga meningkatkan integritas dan kepercayaan di antara semua pemangku kepentingan.

## BAB V

### Kesimpulan dan Saran

#### 5.1 Kesimpulan

5.1.1 Transaksi non tunai secara signifikan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Semarang pada tahun 2023. Dengan adanya transaksi non tunai, pengelolaan keuangan desa menjadi lebih transparan dan dapat diawasi dengan lebih baik, sehingga meningkatkan akuntabilitas.

5.1.2 Pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Semarang pada tahun 2023. Meskipun pengaruhnya lebih rendah dibandingkan transparansi, pengawasan tetap memainkan peranan penting dalam memperkuat akuntabilitas, karena pengawasan yang ketat memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

5.1.3 Transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Semarang pada tahun 2023. Transparansi yang tinggi memungkinkan masyarakat dan pihak terkait untuk melihat dan memahami aliran dana desa, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas.

5.1.4 Peningkatan pengawasan dan transparansi penting untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Semarang pada tahun 2023. Pengawasan yang efektif memastikan kepatuhan terhadap regulasi, sedangkan transparansi yang baik memungkinkan keterbukaan informasi kepada publik. Integrasi keduanya menghasilkan akuntabilitas optimal, yang penting dalam pengelolaan dana desa.

#### 5.2 Saran


5.2.1 Pemerintah desa di Kabupaten Semarang disarankan untuk memperluas implementasi transaksi non tunai ke semua desa. Langkah ini akan meningkatkan

transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa, yang pada akhirnya meningkatkan akuntabilitas secara keseluruhan.

5.2.2 Diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur desa dalam pengawasan keuangan. Pelatihan dan bimbingan teknis terkait pengawasan dapat membantu memastikan bahwa transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar, sehingga mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

5.2.3 Desa-desanya di Kabupaten Semarang harus memanfaatkan teknologi informasi yang ada, seperti Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) dan Cash Management System (CMS), secara optimal. Penggunaan teknologi ini akan memperkuat transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa.

5.2.4 Perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, akuntabilitas dapat lebih ditingkatkan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan lebih terjaga.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Pamungkas, Cendy Avrian & Reisyah Ibtida (2019), “*Faktor-faktor yang mempengaruhi temuan audit laporan keuangan pemerintah daerah Indonesia*”, *Cogent Business & Management*, 6:1, 1673102, DOI: 10.1080/ 23311975.2019.1673102
- Triyono, Fatchan Achyani dan Mufti Arief Arfiansyah (2019) “*Penentu Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi di Desa-desa di Wonogiri Daerah)*”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol.4 No.2 September 2019.
- Lauhul Machfuzh, Hari Setiyawati (2022), “ *The Impact Of The Quality Of Financial Statements On Institution Performance Accountability*”, *IJO -International Journal of Business Management*, Volume 05 Issue 01, ISSN 2811-2504
- Marwah Yusuf (2021), “*Pengaruh sistem akuntansi pemerintah daerah dan penganggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah*”, *Jurnal Economic Resources*, 3(2), 60 – 68, ISSN Daring : 2620-6196, DOI : <https://doi.org/10.33096/jer.v3i2.741>
- Abdul Kadir, Kiswanto Nina Widarini, David Indra Gunawan, Dani Puspitasari (2017), “*The Indonesian Perspectives On Village Financial Management Accountability*”, *International Journal of Economics, Business and Management Research* Vol. 1, No. 04; 2017 ISSN: 2456-7760
- Siti Hasanah, Tapi Rumondang Sari Siregar (2021), “*Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD di Kabupaten Labuhanbatu*”, *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia UNIMED*, Vol: 9 No : 1, 2021
- Evada Dewata, Yuliana Sari, Hadi Jauhari, Tifani Dwi Lestari (2020), “*Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*”, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8 (3), 2020, 541-550

Winda Muslimah, Taufeni Taufik, Rusli (2023), “ *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Pelaporan, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah*”, Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing, Vol.18, No.1, April, 2023 541

Tri Ikyarti, Nila Aprila (2019), “*Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma*”, Jurnal Akuntansi Vol. 9, No.2 2019, DOI: <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.131-140> Hal. 131-140

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah mencabut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Bupati Semarang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;  
Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Peraturan Bupati Semarang Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

